



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gmail.com
L A B U H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420/ 114 /2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB HARAPAN KASIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari KB Harapan Kasih : Nomor 120/01/KB-HK/03/2023, Tanggal 25 Maret 2023 Perihal permohonan izin Operasional penyelengaraan satuan pendidikan anak usia dini ;
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim teknis bidang pembinaan PAUD & PNF Dinas pendidikan kabupaten Halmahera selatan terhadap KB Harapan Kasih, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan izin operasional penyelengaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan b” di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Halmahera selatan tentang izin operasional satuan pendidikan anak usia dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Maluku utara, Kabupaten buru dan kabupaten maluku tengara barat (lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 174, tambahan lembaran negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2000 Nomor (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan lembaran negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten Halmahera utara, kabupaten Halmahera selatan, kabupaten kepulauan sula, kabupaten Halmahera barat dan kota tidore kepulauan di provinsi maluku utara (lembaran negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional (lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perlindungan anak;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
7. peraturan mentri pendidikan nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra Sekolah;
8. Peraturan mendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini;

9. Peraturan mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menegah Nomor : 5177/C/I/1991 Tanggal 21 juli 1991Perihal Penunjukan penyelenggaraan Taman kanak-kakak;
2. Surat edaran direktur jenderal pendidikan Dasar dan menengah Kementerian pendidikan Nasional Nomor 839/C2/TU/2009 Tentang Penyelenggaraan taman kanak-kanak dan penerimaan siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	:	KB HARAPAN KASIH
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini KB HARAPAN KASIH
Alamat	:	Desa Tabuji
Kecamatan	:	Obi
Kabupaten	:	Halmahera Selatan
Pengelola	:	Dessy Nikere

Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Ini berlaku terhitung mulai :

Tanggal 02 Oktober 2023 s/d 02 Oktober 2026

Kedua : Pemegang Izin

1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada kepala Dinas pendidikan kabupaten Halmahera selatan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjang izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023



PEJABAT	PARAF
Sekretaris	
Kabid Pembinaan PAUD & PNF	
Kasie	

IKBAL HAJIJI, S.Pd.i
Pembina IV/a
NIP : 197007052006041014

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan Di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan Di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Dilabuha
5. Camat Obi Di Laiwui
6. Kepala Desa Di Desa Baru
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420/ 114 / 2023
Tanggal : 17 Oktober 2023
Tentang : IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KB HARAPAN KASIH DESA TABUJI
KECAMATAN OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Dessy Nikere	Pengelola	Tabuji	Obi	
2	Helmi Pou	Sekretaris	Tabuji	Obi	
3	Rina Lelirosa Safar	Bendahara	Tabuji	Obi	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS



IKBAL HAJIJI, S.Pd, i

Pembina IV/a

NIP : 197007052006041014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris	
Kabid Pembinaan PAUD & PNF	
Kasie	